



**P U T U S A N**

**NOMOR : 249/Pid.B/ 2018/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada  
peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:  
-----

Nama lengkap : Siti Mariam Binti Hasnun ;-----  
Tempat Lahir : Bima ;-----  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun /01 Agustus 1965 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Uma Beringin Rt.01 Rw. 01, Kecamatan  
Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang) ;-----  
Pendidikan : SMP (tamat) ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 27 September 2018  
sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;-----
3. Hakim, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai  
dengan tanggal 8 Nopember 2018;-----
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa  
Besar, sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari  
2019 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ; ----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

---Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Siti Mariam Binti Hasnun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Mariam Binti Hasnun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dan atau mohon putusan dengan seadil-adilnya ;-----

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutannya yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 ;-----

-----Telah mendengar Duplik Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaannya dimana Terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 September 2018 No. Reg.Perk.PDM-256/Sb.Sar/09/2018 sebagai berikut ;-----

-----Bahwa Terdakwa Siti Mariam Binti Hasnun pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita atau pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di pinggir jalan depan pasar Seketeng Kabupaten Sumbawa atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili "melakukan penganiayaan" terhadap saksi Sumarni Binti Muhammad yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tempat diatas saksi Sumarni Binti Muhammad sedang berjualan didepan jalan pasar seketeng kemudian datang Terdakwa membawa barangnya dan menaruh barang dagangannya berdekatan dengan saksi Sumarni Binti Muhammad kemudian Terdakwa menggeser dagangan dengan timbangan saksi Sumarni Binti Muhammad sebelah kiri hingga terjatuh kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Sumarni Binti Muhammad, karena tersulut emosi, Terdakwa mencakar muka saksi Sumarni Binti Muhammad dibagian

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mata kiri dan pipi kanan dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mendorong saksi Sumarni Binti Muhammad dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh ke aspal dan menyebabkan kepala saksi Sumarni Binti Muhammad terbentur ke aspal ;-----

-----Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1/66/Ver/RSUD/VII/2018 dari RSUD Sumbawa tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sinta Destiana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sumarni yang lahir di Sumbawa 16 April 1978 bejenis kelamin perempuan yang beralamat di Jl. Garuda Rt.003 Rw. 008 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Luka lecet pada pipi kanan bawa mata dengan ukuran satu centimeter titik ; -----
  - Luka lecet pada sudut mata kiri dengan ukuran satu centimeter titik ; -----
  - Luka lecet pada dagu dengan ukuran nol koma lima sentimeter titik; -----
  - Luka lecet pada rahang kiri dengan ukuran nol koma satu sentimeter ;-----
  - Bengkak kepala kanan belakang dengan ukuran empat sentimeter titik ;---
- Kesimpulan ;-----  
Luka akibat benda tumpul ;-----

-----Bahwa benturan kepala pada saat saksi jatuh di aspal membuat saksi pusing sehingga mengganggu aktivitas saksi selama beberapa hari ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi Sumarni Binti Muhammad ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;-----

Hal 4 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;-----
- Bahwa, adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Siti Mariam Binti Hasnun ;-----
- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi adalah dengan cara mencakar muka saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ;-----
- Bahwa, penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka cakar di bagian wajah sebelah kiri dan luka cakar dibawah mata sebelah kanan ;-----
- Bahwa, disamping Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi, hampir di saat yang bersamaan Terdakwa juga telah mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh ke aspal jalan sehingga kepala saksi membentur aspal ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi sedang berjualan bawang di pinggir jalan depan pasar seketeng yang posisinya berdekatan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi berawal ketika saksi meletakkan jualan saksi di dekat tempat jualan Terdakwa kemudian Terdakwa menggeser jualan saksi dan ketika itu saksi tidak terima jualan digeser oleh Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan saksi yang berujung saling dorong sampai akhirnya

Terdakwa mencakar wajah saksi kemudian mendorong saksi sampai terjatuh ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat peristiwa penganiayaan tersebut dilihat oleh banyak orang namun yang paling dekat diantara saksi dengan Terdakwa adalah saksi Hadiatullah Binti Ahmad Abdullah alias Oda yang saat itu seingat saksi dialah (saksi Hadiatullah Binti Ahmad Abdullah alias Oda) yang meleraikan pertengkaran yang berujung penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mencakar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya dan upaya saksi pada saat itu hanya berusaha menghindari cakaran terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi baru 2 (dua) hari berjualan ditempat tersebut dan pada saat peristiwa penganiayaan itu hari kedua saksi berjualan, sedangkan pada hari pertama tidak ada masalah ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa ditempat tersebut menjual makanan jenis sop-sopan ;-----
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari ;-----
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan juga telah dibuatkan surat perdamaian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

## 2. Saksi Hadiatullah Binti Ahmad Abdullah alias Oda ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan dengan benar seperti yang saksi ketahui ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;-----

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Sumarni sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena saksi pada saat itu berdekatan dengan Terdakwa dan saksi korban Sumarni karena saksi juga sedang berjualan di Pasar Seketeng dimana saksi menjual kecambah (taugea) ;-----
- Bahwa, yang sepengetahuan saksi awal mula terjadi peristiwa penganiayaan tersebut adalah karena berebut tempat jualan, dimana tempat jualan yang ditempati oleh saksi korban Sumarni saat itu adalah bekas tempat orang yang sudah tidak ditempati untuk jualan lagi sehingga saksi korban menempati tempat tersebut, dimana tempat tersebut berdampingan dengan tempat Terdakwa berjualan ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis bagian mana saksi korban yang yang dianiaya oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi hanya melihat antara saksi korban Sumarni dengan Terdakwa saling menjambak rambut, dan tiba-tiba saksi melihat kalau wajah sebelah kiri saksi korban Sumarni telah mengalami luka bekas cakaran dan di bawah mata sebelah kanan kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung mendorong saksi korban Sumarni sampai terjatuh ke aspal jalan dan kepalanya terbentur ke aspal tersebut ;-----
- Bahwa, posisi saksi dengan saksi korban Sumarni dan Terdakwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi berada di depan saksi korban Sumarni dan Terdakwa ;-----

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi bersama dengan ipar saksi yakni saksi Karmiana Binti Jatim juga berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan saksi korban Sumarni ;-----
- Bahwa, pada saat setelah peristiwa tersebut, saksi korban Sumarni langsung meninggalkan jualannya dan sepengetahuan saksi saat itu juga saksi korban Sumarni melapor peristiwa tersebut ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi keesokan harinya saksi tidak melihat saksi korban Sumarni berjualan lagi dan menurut cerita yang saksi dengar bahwa saksi korban Sumarni sedang sakit akibat penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa, saat ini saksi korban Sumarni sudah berjualan lagi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

### 3. Saksi Karmiana Binti Jatim ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan dengan benar seperti yang saksi ketahui ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;-----
- Bahwa, peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Sumarni sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena saksi pada saat itu berdekatan dengan Terdakwa dan saksi korban Sumarni

Hal 8 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi juga sedang berjualan di Pasar Seketeng dimana saksi menjual kecambah (taugea) bersama dengan ipar saksi yang bernama saksi Radiatullah Binti Ahmad Abdullah ;-----

- Bahwa, yang sepengetahuan saksi awal mula terjadi peristiwa penganiayaan tersebut adalah karena berebut tempat jualan, dimana tempat jualan yang ditempati oleh saksi korban Sumarni saat itu adalah bekas tempat orang yang sudah tidak ditempati untuk jualan lagi sehingga saksi korban menempati tempat tersebut, dimana tempat tersebut berdampingan dengan tempat Terdakwa berjualan ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis bagian mana saksi korban yang yang dianiaya oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi hanya melihat antara saksi korban Sumarni dengan Terdakwa saling menjambak rambut, dan tiba-tiba saksi melihat kalau wajah sebelah kiri saksi korban Sumarni telah mengalami luka bekas cakaran dan dibawah mata sebelah kanan kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung mendorong saksi korban Sumarni sampai terjatuh ke aspal jalan dan kepalanya terbentur ke aspal tersebut ;-----
- Bahwa, posisi saksi berdampingan dengan ipar saksi yang bernama Radiatullah Binti Ahmad Abdullah dengan saksi korban Sumarni dan Terdakwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi berada didepan saksi korban Sumarni dan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi bersama dengan ipar saksi yakni saksi Radiatullah Binti Ahmad Abdullah juga berusaha untuk meleraai Terdakwa dengan saksi korban Sumarni ;-----
- Bahwa, pada saat setelah peristiwa tersebut, saksi korban Sumarni langsung meninggalkan jualannya dan sepengetahuan saksi saat itu juga saksi korban Sumarni melapor peristiwa tersebut ke Kantor Polisi ;-----

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi keesokan harinya saksi tidak melihat saksi korban Sumarni berjualan lagi dan menurut cerita yang saksi dengar bahwa saksi korban Sumarni sedang sakit akibat penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa, saat ini saksi korban Sumarni sudah berjualan lagi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga di hadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Sumarni ;-----
- Bahwa, peristiwa penganiayaan yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di pinggir jalan Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa sampai di Pasar Seketeng Sumbawa untuk berjualan dagangannya dan setelah tiba ditempat bisaanya Terdakwa berjualan, yang saat itu sudah ada saksi korban Sumarni telah meletakkan jualannya berdampingan dengan tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Sumarni bergeser atau berpindah dari tempat tersebut namun saksi Sumarni tidak mau sampai akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Sumarni saling adu mulut ;---
- Bahwa, karena sudah terjadi adu mulut yang saat itu tidak bisa lagi dihindarkan akhirnya antara Terdakwa dengan saksi korban Sumarni saling menjambak rambut dalam posisi duduk berhadapan ;-----

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena saksi korban terus menjambak rambut Terdakwa yang menyebabkan kepala Terdakwa merasa pusing selanjutnya saksi Sumarni menendang dada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali disaat itulah Terdakwa langsung mendorong saksi korban Sumarni sampai akhirnya terjatuh ke aspal jalan ;-----

- Bahwa, pada saat menjambak rambut tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan bagian tubuh mana saksi korban yang mengalami luka karena saat itu juga Terdakwa mengalami luka cakaran di bagian tangan sebelah kanan ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dengan saksi korban saling menjambak rambut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang memisahkan peristiwa tersebut namun kedua orang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya siapa kedua orang tersebut, namun pada saat ketika saksi korban menendang Terdakwa baru ada seorang lelaki yang meleraikan antara Terdakwa dengan saksi korban ;-----

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui ketika saksi korban Sumarni berjualan di tempat tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Kepala pasar ataupun dengan teman maupun Terdakwa untuk berjualan berdekatan dengan Terdakwa ;

- Bahwa, setelah peristiwa ini Terdakwa sudah mendatangi rumah saksi korban Sumarni untuk minta maaf, dan juga atas peristiwa ini antara Terdakwa dengan saksi korban Sumarni sudah saling memaafkan dan juga telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 445.1/66/Ver/RSUD/VII/2018 dari RSUD Sumbawa tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sinta Destiana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sumarni yang lahir di Sumbawa 16 April 1978

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bejenis kelamin perempuan yang beraamat di Jl. Garuda Rt.003 Rw. 008 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dengan Kesimpulan Luka Akibat Benda Tumpul, yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa tepatnya di pinggir jalan telah terjadi peristiwa penganiayaan ;-----
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Siti Mariam sedangkan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Sumarni ;-----
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa sampai di Pasar Seketeng Sumbawa untuk berjualan dagangannya dan setelah tiba ditempat bisaanya terdakwa berjualan, yang saat itu sudah ada saksi korban Sumarni telah meletakkan jualannya berdampingan dengan tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Sumarni bergeser atau berpindah dari tempat tersebut namun saksi Sumarni tidak mau sampai akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Sumarni saling adu mulut ;-----
- Bahwa, karena sudah terjadi adu mulut yang saat itu tidak bisa dihindarkan lagi akhirnya antara Terdakwa dengan saksi korban Sumarni saling menjambak rambut dalam posisi duduk berhadapan ;-----
- Bahwa, oleh karena saksi korban terus menjambak rambut Terdakwa yang menyebabkan kepala Terdakwa merasa pusing selanjutnya saksi Sumarni menendang dada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali disaat itulah Terdakwa langsung mendorong saksi korban Sumarni sampai akhirnya terjatuh ke aspal jalan sehingga kepala saksi korban Sumarni membentur aspal jalan ;-----

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat antara saksi korban Sumarni dengan Terdakwa saling menjambak rambut di saat yang sama Terdakwa juga sempat mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ; -----
- Bahwa, luka-luka yang dialami oleh saksi korban Sumarni berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 445.1/66/Ver/RSUD/VII/2018 dari RSUD Sumbawa tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sinta Destiana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sumarni yang lahir di Sumbawa 16 April 1978 berjenis kelamin perempuan yang beralamat di Jl. Garuda Rt.003 Rw. 008 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dengan Kesimpulan Luka Akibat Benda Tumpul, yang terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sumarni untuk meminta maaf dan juga telah dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian disamping itu juga di depan persidangan keduanya telah saling memaafkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

**1. Unsur Barang Siapa ;**-----

**2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**-----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**-----

-----Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Siti Mariam** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan yurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di pinggir jalan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Mariam dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarni ; -----

-----Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa sampai di Pasar Seketeng Sumbawa untuk berjualan dagangannya dan setelah tiba

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat biasanya Terdakwa berjualan, yang saat itu sudah ada saksi korban Sumarni telah meletakkan jualannya berdampingan dengan tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Sumarni bergeser atau berpindah dari tempat tersebut namun saksi Sumarni tidak mau sampai akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Sumarni saling adu mulut ;-----

-----Menimbang, bahwa karena sudah terjadi adu mulut yang saat itu tidak bisa dihindarkan lagi akhirnya antara Terdakwa dengan saksi korban Sumarni saling menjambak rambut dalam posisi duduk berhadapan oleh karena saksi korban terus menjambak rambut Terdakwa hingga menyebabkan kepala Terdakwa merasa pusing selanjutnya saksi Sumarni menendang dada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali disaat itulah Terdakwa langsung mendorong saksi korban Sumarni sampai akhirnya terjatuh ke aspal jalan sehingga kepala saksi korban Sumarni membentur aspal jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat antara saksi korban Sumarni dengan Terdakwa saling menjambak rambut disaat yang sama Terdakwa juga sempat mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ; -----

-----Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban Sumarni saksi korban Sumarni berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 445.1/66/Ver/RSUD/VII/2018 dari RSUD Sumbawa tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sinta Destiana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sumarni yang lahir di Sumbawa 16 April 1978, berjenis kelamin perempuan yang beraamat DI Jl. Garuda Rt.003 Rw. 008 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dengan Kesimpulan Luka Akibat Benda Tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami saksi korban tersebut telah menjadikan halangan sementara waktu bagi saksi korban untuk melakukan aktifitasnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sumarni untuk meminta maaf dan juga telah dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian di samping itu juga di depan persidangan keduanya telah saling memaafkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang dalam nota Pembelaannya menurut Majelis Hakim ada 2 (dua) argumentasi pokok yakni tentang Surat Dakwaan dan kedua tentang analisa yuridis ;

-----Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, pertama argumentasi Terdakwa mengenai Surat Dakwaan, dan setelah Majelis mencermati dari argumntasi tersebut Majelis tidak menemukan apa yang menjadi substansi keberatan dalam nota Pembelaan Terdakwa mengenai surat Dakwaan Penuntut Umum dan jika apabila Terdakwa keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum maka harusnya Terdakwa mengajukan keberatan pada saat Majelis memberikan kesempatan untuk mengajukan Eksepsi setelah Surat Dakwaan dibacakan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat argumentasi Terdakwa mengenai Surat Dakwaan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka keberatan atau argumentasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya argumentasi Terdakwa dalam nota Pembelaan yang mengenai analisa yuridis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tanpa dengan sengaja, dimana argumentasi ini juga Majelis telah pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dan menurut Majelis perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka Majelis juga berpendapat argumentasi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai argumentasi selebihnya dalam nota Pembelaan Terdakwa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :-----

**Keadaan yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi mengakibatkan keselamatan jiwa terhadap saksi korban ;-----

**Keadaan yang meringankan :** -----

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu tua yang berjualan makanan dipagi hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan dan juga telah dibuatkan Surat Pernyataan Damai ;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan Terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;---

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban dan juga setelah kejadian peristiwa penganiayaan dalam perkara ini, dimana adanya upaya serta itikat baik dari Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf sehingga hal ini telah pula telah dimaafkan oleh saksi korban, dalam hal ini Majelis memandang hubungan sosial antara saksi korban dengan Terdakwa sudah pulih kembali seperti pada keadaan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis hal ini telah memenuhi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir dan mengenai lamanya masa percobaan tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Mariam Binti Hasnun** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Siti Mariam Binti Hasnun** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **03 Desember 2018** oleh **Dwiyantoro, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahyani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Agung Pambudi, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta di hadapan Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**

**Dwiyantoro, S.H.**

**I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**S a h y a n i**

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 249/Pid.B/2018/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)